



P U T U S A N
Nomor 63/Pid.B/2017/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **NELITA Binti MUHAMMAD NUR (Alm) Als SI NEL**
Tempat lahir : Padang
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 12 Oktober 1959
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Amarta Blok BB 1 RT 07 RW 10 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kodya Pekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2015 s/d tanggal 01 November 2015;
2. Ditanggguhkan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 02 November 2015;
3. Penuntut Umum tidak melakukan Penahanan;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang tidak melakukan penahanan;

Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama H.MHD.HARIS,SH,MH, HERIYANTO,SH, ANDHIKA SURYA SAPUTRA,SH, dan ALDY SOKLA DESFITO,S.H., Advokat dari LAW OFFICE H. MHD. HARIS, SH. MH &ASSOCIATES, beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Komplek Perkantoran Anggrek MasBlok C No. 20 Kota Pekanbaru-Riauberdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 032/MH/III/SKK/2017 tanggal 03 Maret 2017 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 07 Maret 2017 di bawah register Nomor : 52/SK/2017/PN.Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca;

1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Kampar Nomor : B-68/N.4.16/Ep.2/01/2017, tanggal 22 Februari 2017;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 63/Pen.Pid/2017/ PN.Bkn tanggal 22 Februari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara atas nama Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 63 / Pid.B/ 2017/ PN.Bkn tanggal 22 Februari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan kepersidangan ;

Setelah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NELITA BINTI MUHAMMAD NUR (ALM) ALS SI NEL bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat tersebut menimbulkan kerugian, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NELITA BINTI MUHAMMAD NUR (ALM) ALS SI NEL dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap fotocopy surat putusan perdata dari Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Nomor : 33/Pdt.G/2009/PN.Bkn;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy surat putusan perdata dari Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Nomor : 34/Pdt.G/2009/PN.Bkn;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy surat putusan perdata dari Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Nomor : 35/Pdt.G/2009/PN.Bkn;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Surat AJB No.0266/SH/1981 tanggal 25 Maret 1981 an.Liberti Mohd Nur;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr.Abd.Rahman.H tentang tidak pernah menjabat selaku Kepala Desa Buluh Cina pada tahun 1981;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy SK pengangkatan Abdul Rahman menjadi Kepala Desa Desa Baru dengan Nomor 077/KPTS/XI/1981 tanggal 16 November 1981;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : M.03/1992 tanggal 24 Februari 1992 an.Amhar Hamzah yang telah dibaliknamakan ke H.Syamsuddin Ibrahim;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 6183/1990 tanggal 01 November 1990 an.Dra.Maimanah yang telah dibaliknamakan ke H.Syamsuddin Ibrahim;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 166/1993 tanggal 24 Februari 1992 an.Amhar Hamzah yang telah dibaliknamakan ke H.Syamsuddin Ibrahim;
 - Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 53/G/2015/PTUN-PBR tanggal 20 April 2016 antara Nelita sebagai Penggugat melawan Camat Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau sebagai Tergugat, dimana sebagai pembuktian dalam hal ini keterangan saksi atas nama Abd.Rahman apda halaman 69-70;

Halaman 2 dari 25, Putusan Nomor 63/Pid.B/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tetap terlampir di dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/ pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar majelis hakim memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan perkara *aquo Ne Bis in Idem* dan tidak dapat lagi diajukan penuntutan dalam perkara ini;
3. Menyatakan perkara *aquo* telah daluarsa dan tidak dapat diajukan penuntutan di Pengadilan;
4. Menyatakan Terdakwa NELITA BINTI MUHAMMAD NUR (ALM) ALS SI NEL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
5. Membebaskan Terdakwa NELITA BINTI MUHAMMAD NUR (ALM) ALS SI NEL tersebut di atas dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau;
6. Memulihkan hak Terdakwa NELITA BINTI MUHAMMAD NUR (ALM) ALS SI NEL tersebut dari segala kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya dan
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum secara lisan dipersidangan tanggal 04 Juli 2017 serta tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 11 juli 2017

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan karena di dakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM 72/KPR/02/2017 tanggal 06 Februari 2017 yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **NELITA BINTI MUHAMMAD NUR (ALM) ALS SI NEL**, pada nari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira pada tahun 2014, bertempat di Kantor Kepala Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaen Kampar atau setidaknya pada tempai lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, "*dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat tersebut menimbulkan kerugian*", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira pada tahun 2014 Terdakwa mendatangi Kantor Kepala Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan bertemu dengan saksi SAMSUDIN Bin SAHRIMAN Als UDIN selaku Kaur Pemeriniah Kantor Kepada Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan maksud menanyakan letak lahan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 0266/SH/1981 tanggal 25 Maret 1981 An. LIBERTI MOHD NUR yang merupakan orang tua dari Terdakwa yang diperlihatkan oleh Terdakwa kepada Saksi SAMSUDIN Bin SAHRIMAN Als UDIN kemudian saksi SAMSUDIN Bin SAHRIMAN Als UDIN menerangkan kepada Terdakwa letak lahan sebagaimana yang tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor : 0266/SH/1981 tanggal 25 Maret 1981 An. LIBERTI MOHD NUR berada di Desa Buluh Cina bukan di Desa Pandau Jaya dimana Desa Buluh Cina berjarak lebih kurang 8 (delapan) kilo meter dari Desa Pandau Jaya sebagaimana letak lahan yang diklaim oleh Terdakwa berada di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar bahwa kemudian mengenai lokasi lahan yang terdapat didalam Akta Jual Beli Nomor : 0266/SH/1981 tanggal 25 Maret 1981 An. LIBERTI MOHD NUR telah diterangkan juga oleh saksi SYAFRAL Als SIRAL Bin CANIN (Alm) selaku Ketua RT 02 yang telah menerangkan kepada Terdakwa pada saat melakukan pengecekan lokasi lahan dimana lahan yang tertera Akta Jual Beli Nomor : 0266/SH/1981 tanggal 25 Maret 1981 An. LIBERTI MOHD NUR berada di Desa Buluh Cina bukan di Desa Pandau Jaya sebagaimana Terdakwa melakukan pengecekan lahan tersebut dan temdapat lahan yang diklaim oleh Terdakwa telah ada pemiliknya diantaranya saksi H.SYAMSUDDIN IBRAHIM Als SAM Bin IBRAHIM dan beberapa warga masyarakat dan bukan milik dari sdr.LIBERTI dikarenakan saksi SYAFRAL Als SIRAL Bin CANIN (Alm) telah berdomisili dan menjadi Ketua RT di lokasi lahan tersebut sejak tahun 2000 dan tidak pernah mengetahui baik Terdakwa maupun sdr.LIBERTI memiliki lahan di lokasi Desa Pandau Jaya, bahwa berdasarkan informasi tersebut Terdakwa tidak memperdulikan maupun mencari tahu kebenaran dari Akta Jual Beli Nomor : 0266/SH/1981 tanggal 25 Maret 1981 An. LIBERTI MOHD NUR tersebut tetapi tetap mempergunakannya untuk menguasai lahan di Desa Pandau Jaya tersebut seakan benar adanya.
- Bahwa kemudian terhadap Akta Jual Beli Nomor : 0266/SH/1981 tanggal 25 Maret 1981 An.LIBERTI MOHD NUR yang dipergunakan Terdakwa sebagai dasar Kepemilikan tanah di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu tersebut dimana didalam Akta Jual Beli tersebut yang tertera menjadi saksi pembuatan Akta Jual Beli Nomor : 0266/SH/1981 tanggal 25 Maret 1981 An.LIBERTI MOHD NUR adalah saksi ABDUL RAHMAN dimana dalam Akta Jual Beli

Halaman 4 dari 25, Putusan Nomor 63/Pid.B/2017/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disebutkan saksi ABDUL RAHMAN menjabat sebagai Kepala Desa Buluh Cina yang kemudian tanda tangannya tertera didalam Akta Jual Beli Nomor : 0266/SH/1981 tanggal 25 Maret 1981 An. LIBERTI MOHD NUR tersebut sedangkan saksi ABDUL RAHMAN tidak pernah menjadi selaku saksi maupun ikut menandatangani Akta Jual Beli tersebut dan saksi ABDUL RAHMAN tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa Bulu Cina seperti yang tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor : 0266/SH/1981 tanggal 25 Maret 1981 An. LIBERTI MOHD NUR, hal ini juga dikuatkan dengan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 077/KPTS/IX/1981 tanggal 16 November 1981 yang menetapkan Desa Baru menjadi Desa Definitif dimana yang menjadi Kepala Desanya adalah saksi ABDUL RAHMAN sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 1990 dimana hal ini dikuatkan dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh saksi ABDUL RAHMAN pada tanggal 02 Maret 2015 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa benar saya tidak pernah menjabat selaku Kepala Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 1990;
 2. Bahwa saya tidak pernah menjabat selaku kepala Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
 3. Didalam Surat Akta (Penjual sdr.H.Abdul Kadir.M.Z dan Pembeli sdr.LIBERTY MOHD.NUR) setelah saya lihat dan memperhatikan, saya menyatakan bahwa tanda tangan yang ada dalam Akta Jual Beli Nomor : 0266/SH/1981 tanggal 25 Maret 1981 bukan merupakan tanda tangan milik saya;
 4. Sepengetahuan saya bahwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar pada tahun 1981 adalah sdr.KARIB.
- Bahwa kemudian saksi H.SYAMSUDDIN IBRAHIM yang memiliki lahan tersebut seluas 6 (enam) Hektar yang didapat dari pembelian dari sdr.AMHAR HAMZAH yang kemudian telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) dilokasi Desa Pandau Jaya Kabupaten Kampar tersebut, diantaranya sebagai berikut :
1. Sertifikat Hak Milik Nomor : M.03/1992 tanggal 24 Februari 1992 An. AMHAR HAMZAH telah dibalik nama menjadi H.SYAMSUDDIN IBRAHIM;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 6183/1990 tanggal 01 November 1990 An. Dra.MAIMANAH telah dibalik nama menjadi H.SYAMSUDDIN IBRAHIM;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 166/1993 tanggal 02 Oktober 1993 atas nama AMHAR HAMZAH, telah dibalik nama menjadi H.SYAMSUDDIN IBRAHIM;
- Bahwa selanjutnya saksi H.SYAMSUDDIN IBRAHIM mengetahui mengenai tanda tangan saksi ABDUL RAHMAN yang tertera dalam Akta Jual Beli Nomor : 0266/SH/1981 tanggal 25 Maret 1981 An. LIBERTI MOHD NUR selaku

Halaman 5 dari 25, Putusan Nomor 63/Pid.B/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Buluh Cina adalah tidak benar setelah diberitahukan oleh saksi HARMEN SABAN Bin SABAN (Alm) Als HARMEN sekira pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 11.00 Wib dan atas informasi tersebut kemudian saksi H.SYAMSUDDIN IBRAHIM melaporkan ke Polres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa kemudian mengetahui Surat Akta Jual Beli Nomor : 0266/SH/1981 tanggal 25 Maret 1981 An. LIBERTI MOHD NUR yang dimiliki Terdakwa adalah tidak benar baik mengenai lokasi maupun mengenai pihak yang ikut menandatangani diantaranya saksi ABDUL RAHMAN kemudian saksi H. SYAMSUDDIN IBRAHIM lalu melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut, dimana akibat perbuatan Terdakwa saksi AMRI tidak dapat menguasai lahan sehingga mengalami kerugian lebih kurang 20.000.000.000.- (dua puluh milyar rupiah) karena tidak dapat menguasai lahan tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa Terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan / eksepsi dan terhadap eksepsi tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim lewat putusan sela dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa NELITA binti MUHAMMAD NUR als SI NEL, tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-72/KPR/02/2017 tertanggal 06 Februari 2017 dapat dijadikan sebagai dasar pemeriksaan perkara ini ;
3. Memerintahkan pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut umum telah mengajukan Saksi Saksi sebagai berikut ;

1. Saksi H. SYAMSUDIN IBRAHIM als SAM bin IBRAHIM, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar ;
 - Bahwa Saksi merupakan Saksi yang melaporkan kejadian ini dengan laporan dugaan pemalsuan surat ;
 - Bahwa Saksi memiliki lahan di Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar sejak tahun 1997 dengan cara membeli dari Sdr. Amir Hamzah seluas kurang lebih 6 Hektar dan telah dibuatkan sertipikat Hak Milik No.M.03/1992 tanggal 24 Februari 1992, Sertipikat Hak Milik No. 6183/1990 tanggal 01 Nopember 1990 dan Sertipikat Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.166/1993 yang mana ketiga sertifikat tersebut telah dibalik nama atas nama Saksi Sendiri ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernah ada pemekaran wilayah atau tidak terhadap tersebut ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal dari pada hari Kamis, tanggal 12 Februari 2015 sekira jam 11.00 Wib Saksi dihubungi oleh adik ipar Saksi yang bernama Hermen Saban dan mengatakan kepada Saksi bahwa Surat Akta Jual Bel No. 0266/SH/1981 tanggal 25 Maret 1981 yang penggunaan oleh Nelita ada dugaan palsu hal tersebut dikarenakan bahwa Sdr. Abdul Rahman yang di Akta tersebut tertulis menjabat sebagai Kepala Desa Buluh Cina ternyata pada tahun 1981 tidak pernah menjabat sebagai kepala desa dimaksudkan tetapi yang menjabat sebagai kepala desa Buluh Cina adalah Sdr. Karib ;
 - Bahwa disamping itu Herman Saban juga telah melakukan pengecekan dengan membandingkan tanda tangan Abdul Rahman di dalam AJB NO.0266/SH/1981 tersebut dengan 2 (dua) persil AJB dan ternyata terdapat perbedaan dari bentuk tanda tangan kedua persil AJB tersebut dengan AJB No.0266/SH/1981 ;
 - Bahwa akibat yang Saksi Alami atas adanya Surat AJB No.0266/SH/1981 tersebut adalah Saksi telah kehilangan tanah milik Saksi yang mana tanah tersebut telah di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Bangkinang dan nilai kerugian yang Saksi alami adalah kurang lebih sebesar Rp.40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) ;
- Bahwa atas keterangan Saksi Tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi ;

2. Saksi HARMEN SABAN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa, saksi akan memberikan keterangan terkait dugaan penggunaan surat palsu yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis, tanggal 12 Februari 2015 sekira jam 11.00 wib di Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar ;
- Bahwa Surat tersebut adalah berupa Surat Akta Jual Beli No.0266/SH/1981 tertanggal 25 Maret 1981 ;
- Bahwa, Saksi menegetahui kejadian tersebut pada saat Saksi sedang melakukan pengecekan lahan milik Sdr. H. Syamsudin Ibrahim yang terletak di depan Kantor Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar yang mana pada saat itu Saksi didatangi seseorang yang juga memiliki

Halaman 7 dari 25, Putusan Nomor 63/Pid.B/2017/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan di daerah tersebut yang juga akan di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Bangkinang pada saat itu orang tersebut menanyakan kepada Saksi tentang nasib kita apabila lahan tersebut jadi di eksekusi ;

- Bahwa pada saat itu orang yang menemui Saksi tersebut juga ada memberikan fotocopy surat berupa Akta Jual Beli No.0266/SH/1981 yang menjadi dasar terdakwa untuk memiliki lahan tersebut lalu setelah Saksi membacanya Saksi menanyakan kepada orang tersebut apakah Sdr. Abdul Rahman pernah menjabat sebagai kepala Desa Buluh Cina pada tahun 1981 lalu dijawab oleh orang tersebut bahwa pada tahun 1981 lahan tersebut masuk kedalam Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar bukan masuk kedalam Desa Buluh Cina serta Sdr. Abdul Rahman tidak pernah menjabat sebagai kepala desa Buluh Cina Kec. Siak Hulu Kab. Kampar melainkan sebagai Kepala Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar ;
- Bahwa setelah itu Saksi menanyakan lagi kebenaran tentang cerita orang tersebut lalu Saksi menanyakan kepada salah satu orang tua yang tau sejarah daerah tersebut yang mana orang tersebut menerangkan bahwa Abdul Rahman tidak pernah menjadi Kepala Desa Buluh Cina sedangkan pada tahun 1981 yang menjabat sebagai Kepala Desa Buluh Cina adalah Sdr. Karib ;
- Bahwa, selain itu juga Saksi mencari surat yang pernah ditandatangani oleh Sdr. Abdul Rahman dan Saksi mendapatkan 2 (dua) buah persil Fotocopy Surat AJB No. 435/SH/1988 dan AJB No. 1580/SH/1987 dimana dari kedua surat tersebut setelah dibandingkan dengan tandatangan Sdr. Abdul Rahman yang terdapat dalam AJB No.0266/SH/1981 terdapat perbedaan sehingga dari situ Saksi lalu menghubungi Saksi Syamsudin Ibrahim yang berada di Jakarta untuk melaporkan sampai pada akhirnya Saksi Syamsudin Ibrahim datang ke Pekanbaru dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kampar pada tanggal 16 Februari 2014 ;

Bahwa atas keterangan Saksi Tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi ;

3. Saksi MARWAS als IWAT bin ABDULLAH JEFAR, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam perkara ini adalah terkait permasalahan Surat Tanah yang dipalsukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Pandau Jaya pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 yang mana sebelum Saksi yang menjadi kepala desa adalah Sdr. Syafrudin ;
 - Bahwa Desa Pandau jaya ada pada tahun 2010 yang merupakan pemekaran wilayah dari Desa Baru ;
 - Bahwa batas wilayah Desa Pandau Jaya tidak ada yang berbatasan dengan Desa Buluh Cina karena dibatasi oleh Desa Baru dan jarak antara Desa Pandau Jaya dengan Desa Buluh Cina kurang lebih 8 (delapan) kilometer ;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang Surat AJB No.0266/SH/1981 yang diajukan kepersidangan ;
 - Bahwa Saksi pertama mengetahui surat tersebut dikarenakan pada tahun 2014 Sdr. Samsuddin selaku Kaur Pemerintahan pernah didatangi perempuan untuk mempertanyakan letak lahan dengan menunjukan surat AJB No.0266/SH/1981 tersebut ;
 - Bahwa dari AJB No.0266/SH/1981 tersebut tertulis bahwa Sdr. Abdul Rahman adalah merupakan Kepala Desa Buluh Cina akan tetapi pada kenyataannya Sdr. Abdul Rahman tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa Buluh Cina melainkan menjabat sebagai Kepala Desa Baru ;
 - Bahwa, Saksi juga pernah bertemu dengan Sdr. Abdul Rahman dan menanyakan tentang tandatangan Sdr. Abdul Rahman pada Surat AJB No.0266/SH/1981 tersebut lalu dijawab oleh Sdr. Abdul Rahman bahwa itu bukan tandatangannya dan Sdr. Abdul Rahman tidak pernah menandatangani surat Akta Jual Beli tersebut ;
 - Bahwa Saksi pernah bertanya dengan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Pandau Jaya yang bernama Samsuddin terkait ada seorang perempuan yang bertanya tentang letak tanah dengan menunjukan AJB No.0266/SH/1981 dan dijawab oleh Sdr. Samsuddin bahwa lokasi tanahnya berbeda karena dalam surat tersebut tertulis Desa Buluh Cina ; Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar ;
4. Saksi SAMSUDDIN als UDIN bin SAHRIMAN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar ;
 - Bahwa Saksi akan memberikan keterangan terkait dengan masalah penggunaan surat AJB No.0266/SH/1981 tanggal 25 Maret 1981 atas nama Liberti Mohd Nur yang diduga palsu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah merupakan Kaur Pemerintahan di Desa Pandau jaya sejak tahun 2013 ;
 - Bahwa Desa Pandau Jaya merupakan pemekaran dari Desa Baru pada tahun 1999 dan sebagai Desa Definitif pada tahun 2000 ;
 - Bahwa Desa Pandau Jaya tidak pernah berbatasan dengan Desa Buluh Cina karena jaraknya yang sangat jauh yaitu kurang lebih 8 (delapan) kilometer ;
 - Bahwa pada tahun 2014 yang tanggal dan bulannya saksi lupa Terdakwa bersama dengan seorang perempuan lainnya pernah mendatangi saksi di kantor untuk menanyakan tentang letak tanah dengan menunjukan surat berupa AJB No.0266/SH/1981 dan yang menyerahkan Surat tersebut adalah terdakwa ;
 - Bahwa Saksi memberikan penjelasan kepada terdakwa bahwa AJB No.0266/SH/1981 atas nama Liberti Mohd Nur yang diserahkan kepada Saksi tersebut lahannya terletak di Desa Buluh Cina sementara Desa Pandau Jaya adalah merupakan pemekaran dari Desa Baru jadi saksi sarankan untuk mempertanyakan hal tersebut kepada Desa Buluh Cina ;
 - Bahwa pada saat saya menjelaskan hal tersebut kepada Terdakwa dan seorang perempuan lainnya tersebut Kepala Desa Pandau jaya sedang berada ditempat dan mengetahui kedatangan Terdakwa tersebut akan tetapi karena hal tersebut adalah merupakan tugas saksi maka saksi lah menerangkan hal tersebut kepada Terdakwa ;
 - Bahwa Kepala Desa yaitu Sdr. Marwas ada mempertanyakan kepada saksi tentang perihal kedatangan Terdakwa ke kantor Desa dan Saksi jawab untuk mempertanyakan letak lahan berdasarkan AJB No.0266/SH/1981 atas nama Liberti Mohd Nur ;
 - Bahwa saksi membenarkan bukti surat yang diajukan kepersidangan yaitu berupa AJB No.0266/SH/1981 adalah sama dengan surat yang ditunjukan oleh Terdakwa kepada Saksi pada tahun 2014 tersebut ;
 - Bahwa Saksi juga mengetahui pernah dilakukan eksekusi dilahan yang berada didepan kantor Desa Pandau Jaya ;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan terkait kedatangan saksi yang menerangkan Terdakwa datang ke kantor Kepala Desa pada tahun 2014 ;
5. Saksi JAMILIUS NASUTION als UJANG bin H.ABDUL JALIL, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada memiliki tanah atau lahan di Jl. Raya Pandau Permai Rt.02 Rw.20 Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar dengan sertifikat No. 1137 pada tanggal 28 April 1999 dengan luas 1.600 (seribu enam ratus) meter persegi ;
- Bahwa lahan Saksi tersebut pernah di gugat di Pengadilan Negeri Bangkinang pada tahun 2002 ;
- Bahwa Saksi mengetahui ada lahan yang dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Bangkinang yang letaknya kurang lebih 200 Meter dari lokasi tanah Saksi ;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

6. Saksi DARLISMAN als DARLIS bin DT KUTO MARAJO ASLINUR, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa, Saksi akan memberikan keterangan sehubungan adanya Surat Akta Jual Beli yang di duga dipalsukan ;
- Bahwa, Saksi adalah merupakan Kepala Dusun III Desa Buluh Cina sejak tahun 2014 dan sudah tinggal di Desa Buluh Cina tersebut dari semenjak lahir sampai dengan saat ini ;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pemekaran wilayah dimana Desa Buluh Cina pada tahun 1977 telah dimekarkan menjadi Desa Baru dan yang menjabat sebagai Kepala Desa Baru Pertama Kali adalah Sdr. M.Yunus sampai dengan tahun 1979 ;
- Bahwa setelah M. Yunus selanjutnya pada tahun 1979 adalah Sdr. Sarwo dan bertahan selama 8 (delapan) sampai dengan tahun 1980 lalu selanjutnya pada tahun 1981 jabatan Kepala Desa Baru yaitu Abd Rahman H sampai dengan tahun 1990 ;
- Bahwa yang menjadi Kepala desa Buluh Cina pada tahun 1981 adalah Sdr. Karib S ;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai Surat Akta Jual Beli No.0266/SH/1981 dimana didalam surat tersebut terdapat kejanggalan dimana disitu tertulis kepla Desa Buluh Cina adalah Sdr. Abdul Rahman sementara sepengetahuan Saksi Sdr. Abdul Rahman tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa Buluh Cina melainkan sebagai Kepala Desa Baru ;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Buluh Cina pada tahun 1981 sampai dengan 1985 adalah M. Syarif, SP ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Halaman 11 dari 25, Putusan Nomor 63/Pid.B/2017/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi ABD. RAHMAN H als RAHMAN bin HAMID, dibawah sumpah keterangan dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pemekaran Desa Buluh Cina menjadi Desa Baru terjadi pada tahun 1977 dan yang menjabat sebagai Kepala Desa Baru pada saat itu adalah M. Yunus ;
- Bahwa sesuai dengan SK Bupati Kampar Nomor : 077/KPTS/IX/1981 tanggal 16 November 1981 Desa Baru menjadi Desa Depenitif dan yang menjadi kepala Desa pada saat itu adalah Saksi sendiri dari tahun 1981 sampai dengan 1990 ;
- Bahwa sebelum Saksi yang menjabat sebagai Wali Muda Desa Baru adalah Sdr Sarwo Adi dan selanjutnya sesuai dengan SK Nomor 060/XII/1980 tanggal 31 Desember 1980 Saksi kemudian diangkat menjadi Pejabat Wali Muda Desa baru ;
- Bahwa yang menjadi Kepala Desa Buluh Cina pada tahun 1981 adalah Sdr. KARIB ;
- Bahwa Saksi melihat Akta Jual Beli No. 0266/SH/1981 teranggal 25 Maret 1981 dimana Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa Buluh Cina serta tanda tangan yang ada dalam akta Jual Beli tersebut bukan merupakan tandatangan Saksi hal tersebut sesuai dengan Surat Pernyataan yang telah Saksi buat ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi dipersidangan maupun Saksi yang dibacakan, Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli yaitu :

Dr. ARDIANTO, SH, MSi dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Ahli pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 bekerja sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Palembang, tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 bekerja sebagai Anggota KPU di Tanjung Jabung Barat Jambi, selanjutnya tahun 2008 sampai dengan sekarang bekerja sebagai Dosen Universitas Riau Fakultas Hukum Pekanbaru ;
- Pendidikan terakhir ahli adalah Doktor S3 di Universitas Padjajaran lulus pada tahun 2014 ;
- Keahlian yang dimiliki oleh Ahli adalah keahlian dibidang Hukum Pidana dan sebagai Doktor Hukum Pidana ;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai Pasal 263 KUHP yaitu mengenai Surat Palsu atau Surat yang dipalsukan ;
- Bahwa surat palsu adalah surat asli yang isinya tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya atau dapat juga termasuk surat yang dipalsukan yaitu surat yang sedemikian rupa dibuat seperti asli ;

Halaman 12 dari 25, Putusan Nomor 63/Pid.B/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemalsuan dibedakan menjadi dua macam yaitu yang pertama pemalsuan intelektual yang mana membuat suatu surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran, yang kedua yaitu pemalsuan materil yaitu membuat sebuah surat yang seolah olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat ;
 - Menggunakan surat palsu seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian artinya surat yang palsu telah digunakan untuk tujuan mengelabui orang lain dan dapat menimbulkan akibat hukum dan terhadap orang ini bersikap seakan akan surat itu benar ;
 - Bahwa batasan penggunaan yang dapat dikatakan telah menggunakan surat palsu tersebut hanya sebatas apabila si pelaku dalam hal ini telah menunjukan atau sekedar memperlihatkan saja surat atau tulisan palsu itu kepada orang lain ;
 - Bahwa untuk dapat di tuntutan pidana dalam pasal 263 (ayat) 2 tindakan pelaku harus memenuhi semua unsur dari pasal 263 (ayat) 2 ditambah dengan unsur dengan sengaja ;
 - Bahwa maksud dengan sengaja adalah antara niat dan perbuatannya haruslah selaras unsur tersebut baru lah terpenuhi pada saat pelaku mengetahui surat tersebut palsu dan dalam keadaan merdeka dia bisa memilih untuk tetap mempergunakannya atau tidak surat palsu tersebut ;
 - Bahwa delik pemalsuan adalah termasuk dalam delik formal karena itu untuk terpenuhinya unsur ini tidak mesti telah timbul akibat tetapi cukup dengan terlaksananya pemakaian surat yang dapat menimbulkan kerugian jadi tidak mesti harus timbul dulu kerugian baru perbuatan ini dinyatakan telah selesai ;
 - Bahwa berdasarkan penjelasan Adami Chazawi dan memori van toelichting bahwa unsur sengaja menggunakan adalah salah satunya bahwa pelaku mengetahui bahwa surat itu palsu, dalam hal ini tempus delictinya adalah saat setelah ia diberi tahu bahwa surat tersebut ternyata tidak benar ;
 - Bahwa tentang daluarsa suatu perkara diatur dalam Pasal 78 dan 79 KUHP ;
 - Bahwa Daluarsa dihitung dari sejak surat tersebut dipergunakan ;
 - Bahwa perkara yang nebis in idem tidak bisa dilakukan penuntutan sebanyak dua kali dengan subjek dan objek yang sama ;
 - Bahwa Putusan sela juga mengikat dalam hal nebis in idem ;
 - Bahwa perkara yang dinyatakan nebis in idem tidak bisa dilanjutkan lagi ;
- Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Halaman 13 dari 25, Putusan Nomor 63/Pid.B/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengenal Liberti Muhd Nur yang merupakan orang tua Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Surat Akta Jual Beli No. 0266/SH/1981 tertanggal 25 Maret 1981 jyang diberikan oleh pihak kepolisian terhadapnya ;
- Bahwa surat Akta Jual Beli tersebut pernah dipergunakan dalam perkara pada tahun 1999 oleh orang tua Terdakwa melalui pengacaranya ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan mengenai surat tersebut kepada kantor Desa dan Terdakwa juga tidak mengetahui mengenai lahan yang dimaksud dari surat tersebut ;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanah di Desa Pandau Jaya dengan cara mendapatkan dari eksekusi pengadilan ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya Akta Jual Beli tersebut pada tahun 2015 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan saksi a decharge yaitu :

1. Saksi FAUZI KADIR, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa pada saat ada permasalahan di kepolisian ;
- Bahwa, orang tua Saksi memiliki tanah yang kemudian dijual pada tahun 1981 dan letak tanah tersebut di Desa Buluh Cina ;
- Bahwa, Saksi mengetahui tanah tersebut dijual kepada liberti karena diberitahu oleh Orang tua saksi melalui telpon pada saat Saksi sedang berada di Jogja ;
- Bahwa jual beli tersebut tidak menggunakan surat menyurat ;
- Bahwa, dasar kepemilikan orang tua Saksi adalah surat tebas tebang dengan ukuran 100 x 200 meter ;
- Bahwa Kepala Desa pada saat jual beli tersebut terjadi adalah M. Yunus ;
- Bahwa, Saksi tidak melihat proses jual beli tersebut ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

2. Saksi CHENDRA DARMONO / N. HENDRA, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa, Saksi mengetahui menjadi Saksi dalam perkara ini dalam hal permasalahan tanah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orang tua Saksi yang bernama Nurlia memiliki tanah di Desa Buluh Cina yang lokasinya berbatasan dengan tanah milik orang tua Terdakwa ;
- Bahwa Saksi lupa siapa yang menjadi kepala desa pada saat orang tua Saksi membeli tanah tersebut dari Sdr. Hamzah pada tahun 1978 ;
- Bahwa, letak tanah orang tua Saksi berbatasan dengan tanah orang tua Terdakwa ;
- Bahwa orang tua Saksi dan orang tua Terdakwa pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan pada tahun 1999 ;

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat yaitu :

- 1 (satu) rangkap fotocopy surat putusan perdata dari Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Nomor : 33/Pdt.G/2009/PN.Bkn;
- 1 (satu) rangkap fotocopy surat putusan perdata dari Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Nomor : 34/Pdt.G/2009/PN.Bkn;
- 1 (satu) rangkap fotocopy surat putusan perdata dari Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Nomor : 35/Pdt.G/2009/PN.Bkn;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Surat AJB No.0266/SH/1981 tanggal 25 Maret 1981 an.Liberti Mohd Nur;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr.Abd.Rahman.H tentang tidak pernah menjabat selaku Kepala Desa Buluh Cina pada tahun 1981;
- 1 (satu) rangkap fotocopy SK pengangkatan Abdul Rahman menjadi Kepala Desa Baru dengan Nomor 077/KPTS/XI/1981 tanggal 16 November 1981;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : M.03/1992 tanggal 24 Februari 1992 an.Amhar Hamzah yang telah dibaliknamakan ke H.Syamsuddin Ibrahim;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 6183/1990 tanggal 01 November 1990 an.Dra.Maimanah yang telah dibaliknamakan ke H.Syamsuddin Ibrahim;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 166/1993 tanggal 24 Februari 1992 an.Amhar Hamzah yang telah dibaliknamakan ke H.Syamsuddin Ibrahim;
- Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 53/G/2015/PTUN-PBR tanggal 20 April 2016 antara Nelita sebagai Penggugat melawan Camat Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau sebagai Tergugat, dimana sebagai pembuktian dalam hal ini keterangan saksi atas nama Abd.Rahman pada halaman 69-70;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dari Penuntut Umum maupun Saksi yang dihadirkan oleh Penasihat hukum Terdakwa serta berdasarkan keterangan terdakwa dan juga barang bukti yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepersidangan maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah anak dari Liberti Mohd Nur yang memiliki Surat Akta Jual Beli No.0266/SH/1981 tertanggal 25 Maret 1981 tas nama Liberti Mohd Nur ;
- Bahwa didalam Surat Akta Jual Beli No.0266/SH/1981 tertanggal 25 Maret 1981 atas nama Liberti Mohd Nur tersebut terdapat tanda tangan Saksi Abdul Rahman selaku Kepala Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu ;
- Bahwa Saksi Abdul Rahman berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar No.077/KPTS/XI/1981 diangkat menjadi Kepala Desa Baru dari tahun 1981 ;
- Bahwa yang menjadi Kepala Desa Buluh Cina pada tahun 1981 adalah Sdr Karib S ;
- Bahwa jarak antara Desa Buluh Cina dengan Desa Pandau Jaya adalah kurang lebih 8 (delapan) meter ;
- Bahwa Abdul Rahman tidak pernah menandatangani Surat Akta Jual Beli No.0266/SH/1981 tertanggal 25 Maret 1981 tas nama Liberti Mohd Nur ;
- Bahwa Terdakwa pernah menunjukan kepada Saksi Kaur Pemerintahan Surat Akta Jual Beli No.0266/SH/1981 tertanggal 25 Maret 1981 tas nama Liberti Mohd Nur dan menanyakan keberadaan lahan tersebut lalu dijawab oleh Saksi tersebut bahwa lahan tersebut tidak berada di wilayah Desa Pandau Jaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini di dakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 263 (ayat) 2 KUHP yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu;
4. Pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang siapa” dalam hal ini adalah menunjuk kepada setiap orang yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan unsur “Barang siapa” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian unsur tersebut akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi, dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama NELITA als SI NEL binti MUHAMMAD NUR yang telah mengakui identitas selengkapny sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian yang dimaksud dengan “Barang siapa” di sini adalah Terdakwa NELITA als SI NEL binti MUHAMMAD NUR, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur “Dengan Sengaja”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah kehendak untuk melakukan sesuatu, dan kehendak tersebut dapatlah disimpulkan dari sifat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dalam hal ini kehendak tersebut haruslah ditujukan untuk memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” dalam tindak pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP haruslah mencakup 2 (dua) hal, yaitu:

- adanya pengetahuan pada pelaku bahwa surat yang dipergunakan itu merupakan sepucuk surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu;
- adanya kehendak pada pelaku untuk mempergunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu itu, seolah-olah merupakan sepucuk surat yang asli dan yang tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas untuk dapat dikatakan si pelaku melakukan perbuatan secara “**dengan sengaja**” adalah bahwa orang yang menggunakan surat yang di duga palsu tersebut benar-benar mengetahui jika surat yang ia gunakan itu adalah palsu, jika ia tidak tahu akan hal itu, maka ia tidak dihukum (*vide R. Soesilo, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia Bogor, halaman 196) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan surat yang diduga palsu atau yang diduga dibuat secara palsu yang menjadi objek dalam perkara ini adalah Surat Akta Jual Beli (AJB) No.0266/SH/1981 tertanggal 25 Maret 1981 atas nama Liberti Mohd Nur yang didalamnya tertera

Halaman 17 dari 25, Putusan Nomor 63/Pid.B/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan Abdul Rahman dengan jabatan sebagai Kepala Desa Buluh Cina yang menjadi dasar ataupun alas hak Terdakwa atas lahan dengan luas 20.000, - meter persegi, sehingga dengan demikian yang perlu terlebih dahulu Majelis Hakim buktikan adalah apakah Terdakwa menghendaki sekaligus mengetahui jika Surat Akta Jual Beli tersebut merupakan sepucuk surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi Samsuddin bin Sahriman yang juga dikuatkan oleh keterangan Marwas alias Iwat bin Abdullah Jefar dimana Terdakwa pernah mendatangi Kantor Desa Pandau Jaya untuk bertemu dengan Saksi Samsuddin bin Sahriman dengan maksud mempertanyakan tentang letak lahan yang dimaksud dalam Surat Akta Jual Beli No.0266/SH/1981 ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut jelas terlihat jika Terdakwa ada niat ataupun menghendaki untuk memakai atau menggunakan Surat Akta Jual Beli No.0266/SH/1981 dikarenakan memang Terdakwa adalah merupakan anak dari Liberti mohd Nur sebagaimana nama yang tercantum dalam Surat Akta Jual Beli No.0266/SH/1981 ;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terdakwa mengetahui tentang Surat tersebut adalah merupakan Surat Palsu terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan tentang definisi dari Surat Palsu yang berdasarkan keterangan ahli diatas adalah merupakan Surat asli yang isinya tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Surat yang menjadi objek dalam perkara ini yaitu Surat Akta Jual Beli No.0266/SH/1981 dimana dalam surat tersebut tertulis jelas bahwa letak tanah tersebut berada di wilayah Desa Buluh Cina akan tetapi Terdakwa sendiri malah mendatangi Kantor Desa Pandau Jaya yang dari letaknya sendiri dari Desa Pandau Jaya dengan Desa buluh Cina berdasarkan fakta yang terungkap adalah berjarak kurang lebih 8 (delapan) meter, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan hal tersebut adalah dilakukan dengan sengaja karena telah memenuhi unsur adanya kehendak dari Terdakwa sendiri untuk mempergunakan surat tersebut dan juga adanya pengetahuan awal dari Terdakwa tentang surat tersebut adalah merupakan sepucuk surat yang dipalsukan dikarenakan dari isinya saja sudah tidak sesuai dengan kenyataannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu “dengan sengaja” telah terpenuhi ;



Ad.3 Unsur "Memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga ini Majelis Hakim akan mengambil keterangan dari Ahli yang dihadirkan dipersidangan dimana berdasarkan keterangan dari Ahli tersebut pada pokoknya menyampaikan tentang perbuatan memakai tersebut sebagaimana dalam putusan Hoge Raad tanggal 26 Februari 1934 yang menyatakan termasuk pula barang siapa menunjukan atau memperlihatkan surat/ tulisan palsu atau yang dipalsukan oleh orang lain telah termasuk ia memakai tulisan itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam hal ini telah memakai surat tersebut dengan dihubungkan dengan pendapat Ahli tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai surat yang menjadi objek dalam perkara ini yaitu Surat Akta Jual Beli No.0266/SH/1981 adalah merupakan Surat yang isinya tidak benar atau yang di palsukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan dimana Penuntut Umum telah menghadirkan Bukti Surat berupa Akta Jual Beli No.0266/SH/1981 tertanggal 25 Maret 1981 atas nama Liberti Mohd Nur yang mana terhadap surat tersebut telah Majelis Hakim perlihatkan kepada saksi saksi dan sebagian Saksi tersebut mengatakan bahwa dalam surat tersebut terdapat suatu kejanggalan dimana Saksi Abdul Rahman yang namanya tertera dalam surat tersebut adalah sebagai Kepala Desa Buluh Cina sedangkan kalau melihat Surat Tersebut dibuat pada tahun 1981 dimana Saksi Abdul Rahman sendiri berdasarkan Sk Bupati Kampar No. 077/KPTS/XI/1981 adalah merupakan Kepala Desa Baru sedangkan yang menjadi Kepala Desa Buluh Cina pada tahun 1981 tersebut adalah sdr. Karib S ;

Menimbang, bahwa disamping itu juga berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu berupa Surat Pernyataan Abdul Rahman yang menyatakan bahwa Saksi Abdul Rahman tidak pernah menjabat sebagai Kepala desa Buluh Cina dan juga tandatangan yang ada dalam Akta Jual Beli No.0266/SH/1981 tertanggal 25 Maret 1981 atas nama Liberti Mohd Nur adalah bukan merupakan tanda tangan Saksi Abdul Rahman telah bersesuaian dengan keterangan Saksi Abdul Rahman yang telah dibawah sumpah dipenyidikan dan dibacakan dipersidangan sehingga dengan pertimbangan pertimbangan diatas maka terhadap surat Akta Jual Beli No.0266/SH/1981 tertanggal 25 Maret 1981 atas nama Liberti Mohd Nur dapatlah dikatakan sebagai Surat yang isinya tidak benar atau atau yang dipalsu dikarenakan terdapat satu tandatangan yang bukan dari orang yang namanya tercantum didalamnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat tersebut telah dipertimbangkan dan ternyata adalah merupakan surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Terdakwa telah dapat dikatakan memakai surat tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas tentang perbuatan memakai tersebut sebagaimana dalam putusan Hoge Raad tanggal 26 Februari 1934 yang menyatakan termasuk pula barang siapa menunjukan atau memperlihatkan surat/ tulisan palsu atau yang dipalsukan oleh orang lain telah termasuk ia memakai tulisan itu ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur sebelumnya yaitu unsur dengan sengaja telah dipertimbangkan tentang perbuatan Terdakwa menunjukan dan mempertanyakan tentang letak lahan dari Surat AJB No.0266/SH/1981 tersebut kepada petugas desa yaitu Kaur Pemerintahan Desa Pandau Jaya yang bernama Samsuddin als Udin bin Sahriman dan telah dijawab oleh Saksi tersebut bahwa lokasi tanah tersebut tidak berada didesa tersebut dan selanjutnya terdakwa diarahkan untuk bertanya kepada desa Buluh Cina sebagaimana yang terdapat dalam isi surat tersebut ;

Menimbang, bahwa walaupun tentang kedatangan Terdakwa ke kantor Desa tersebut telah dibantah oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa sendiri tidak dapat membuktikan kebenaran tentang keterangannya tersebut sedangkan terhadap keterangan Saksi Samsudin als Udin Bin Sahriman tersebut telah pula dikuatkan oleh keterangan Saksi Marwas Als Iwat Bin Abdullah Jefar selaku Kepala Desa Pandau Jaya yang juga ikut melihat Terdakwa menemui Saksi Samsudin als Udin di kantor Desa Pandau Jaya tersebut ;

Meimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah nyata tentang perbuatan Terdakwa yang memakai surat yang isinya tidak benar atau dipalsu pada pada tahun 2014 sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ketiga ini telah terpenuhi ;

Ad.4 Pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian

Menimbang, bahwa terhadap unsur keempat ini adalah merupakan akibat dari tindakan yang dilakukan Terdakwa didalam unsur kedua dan ketiga akan tetapi didalam unsur ini terdapat kata “dapat” yang dalam penjelasan R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang Undang Hukum Pidana memberikan pengertian bahwa kata “dapat” tersebut dimaksudkan tidak perlu kerugian itu betul betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan ada kerugian itu sudah cukup dan yang di artikan sebagai kerugian ini tidak hanya meliputi kerugian materiil akan tetapi kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan lain lain, hal tersebut juga senada dengan apa yang telah disampaikan ahli dipersidangan yang mengatakan bahwa kerugian yang dimaksud dalam pasal ini tidak mesti telah timbul kerugian baru perbuatan ini dinyatakan telah selesai kesengajaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menimbulkan kerugian tidak disyaratkan akan tetapi hanya kesengajaan untuk memakai atau suruh pakai surat palsu atau yang dipalsukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas jika dihubungkan dengan fakta dipersidangan dimana terhadap perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja memakai surat palsu tersebut telah nyata menimbulkan kerugian dari Saksi H. Syamsudin Ibrahim als Sam bin Ibrahim, dimana akibat penggunaan Surat Akta Jual Beli No.0266/SH/1981 tanggal 25 Maret 1981 atas nama Liberti Mohd Nur mengakibatkan Saksi H. Syamsudin kehilangan lahan yang telah dikelolanya sejak tahun 1997 walaupun dalam pembuktian Penuntut Umum tidak secara nyata menentukan besaran kerugian yang dialami oleh Saksi H. Syamsudin akan tetapi berdasarkan pertimbangan sebelumnya telah cukup bagi Majelis Hakim untuk mengatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan kerugian ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa atas pemakaian Surat AJB No.0266/SH/1981 telah dapat menimbulkan kerugian maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (2) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dipersidangan yang pada pokoknya setelah Majelis Hakim pelajari adalah menyangkut mengenai tentang apa saja yang telah disampaikan dalam eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa yaitu menyangkut mengenai perkara Ne Bis In Idem, Perkara Sudah Daluarsa, dan Dakwaan yang diajukan kepada Terdakwa tidak ada dasar untuk mengajukannya :

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sama dengan materi eksepsi yang telah diajukan sebelumnya dan telah diputus oleh Majelis Hakim dengan mempertimbangkan semua pertimbangan yang termuat didalam Putusan Sela maka terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim menganggap telah cukup mempertimbangkan dengan mengambil alih seluruh pertimbangan yang ada dalam Putusan Sela tersebut ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan pembelaan dengan membahas pertimbangan tentang unsur demi unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dan memohon agar Terdakwa dinyatakan dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa adalah tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Halaman 21 dari 25, Putusan Nomor 63/Pid.B/2017/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut diatas Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut karena mengenai pembuktian dan pertimbangan unsur demi unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah Majelis Hakim pertimbangkan secara lengkap di dalam pertimbangan di atas sebelumnya, karenanya dalam hal ini Majelis Hakim memandang cukup untuk mengambil alih pertimbangan unsur demi unsur tersebut untuk mempertimbangkan permohonan dari Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ini, dan dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua alasan dalam Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah dinyatakan ditolak maka permohonan Terdakwa juga haruslah ditolak, sehingga permohonan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **“menggunakan surat palsu seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan”** sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keadaan Terdakwa yang dilihat secara langsung oleh Majelis Hakim selama jalannya persidangan, Majelis Hakim berpendapat dimana Terdakwa dalam hal ini tergolong sebagai orang yang sudah berusia tua, dan dalam kondisi fisik yang kurang sehat maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa bukti surat :

- 1 (satu) rangkap fotocopy surat putusan perdata dari Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Nomor : 33/Pdt.G/2009/PN.Bkn;
- 1 (satu) rangkap fotocopy surat putusan perdata dari Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Nomor : 34/Pdt.G/2009/PN.Bkn;

Halaman 22 dari 25, Putusan Nomor 63/Pid.B/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotocopy surat putusan perdata dari Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Nomor : 35/Pdt.G/2009/PN.Bkn;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Surat AJB No.0266/SH/1981 tanggal 25 Maret 1981 an.Liberti Mohd Nur;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr.Abd.Rahman.H tentang tidak pernah menjabat selaku Kepala Desa Buluh Cina pada tahun 1981;
- 1 (satu) rangkap fotocopy SK pengangkatan Abdul Rahman menjadi Kepala Desa Baru dengan Nomor 077/KPTS/XI/1981 tanggal 16 November 1981;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : M.03/1992 tanggal 24 Februari 1992 an.Amhar Hamzah yang telah dibaliknamakan ke H.Syamsuddin Ibrahim;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 6183/1990 tanggal 01 November 1990 an.Dra.Maimanah yang telah dibaliknamakan ke H.Syamsuddin Ibrahim;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 166/1993 tanggal 24 Februari 1992 an.Amhar Hamzah yang telah dibaliknamakan ke H.Syamsuddin Ibrahim;
- Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 53/G/2015/PTUN-PBR tanggal 20 April 2016 antara Nelita sebagai Penggugat melawan Camat Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau sebagai Tergugat, dimana sebagai pembuktian dalam hal ini keterangan saksi atas nama Abd.Rahman apda halaman 69-70;

oleh karena bukti tersebut dari awal persidangan sampai dengan putusan ini dibaca tetap melekat pada berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 193 Ayat 1 KUHPA Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak terus terang dan tidak mengakui kesalahannya ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa sudah tua ;
- Terdakwa dalam kondisi kurang sehat ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHPA kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 23 dari 25, Putusan Nomor 63/Pid.B/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (2) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **NELITA als NEL binti MUHAMMAD NUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja memakai sura palsu”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NELITA als NEL binti MUHAMMAD NUR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dalam kemudian hari ada suatu peristiwa pidana yang mana oleh Putusan Hakim dinyatakan Terdakwa itu bersalah melakukan tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama **1 (satu) tahun** ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap fotocopy surat putusan perdata dari Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Nomor : 33/Pdt.G/2009/PN.Bkn;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy surat putusan perdata dari Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Nomor : 34/Pdt.G/2009/PN.Bkn;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy surat putusan perdata dari Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Nomor : 35/Pdt.G/2009/PN.Bkn;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Surat AJB No.0266/SH/1981 tanggal 25 Maret 1981 an.Liberti Mohd Nur;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr.Abd.Rahman.H tentang tidak pernah menjabat selaku Kepala Desa Buluh Cina pada tahun 1981;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy SK pengangkatan Abdul Rahman menjadi Kepala Desa Baru dengan Nomor 077/KPTS/XI/1981 tanggal 16 November 1981;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : M.03/1992 tanggal 24 Februari 1992 an.Amhar Hamzah yang telah dibaliknamakan ke H.Syamsuddin Ibrahim;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 6183/1990 tanggal 01 November 1990 an.Dra.Maimanah yang telah dibaliknamakan ke H.Syamsuddin Ibrahim;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 166/1993 tanggal 24 Februari 1992 an.Amhar Hamzah yang telah dibaliknamakan ke H.Syamsuddin Ibrahim;
 - Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 53/G/2015/PTUN-PBR tanggal 20 April 2016 antara Nelita sebagai Penggugat melawan Camat Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau sebagai Tergugat, dimana sebagai pembuktian dalam hal ini keterangan saksi atas nama Abd.Rahman pada halaman 69-70;terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 24 dari 25, Putusan Nomor 63/Pid.B/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **RABU** tanggal **12 JULI 2017** oleh kami **DECKY CHRISTIAN.S,S.H.** selaku Hakim Ketua **AHMAD FADIL,S.H.** dan **ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H.,M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **13 JULI 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **MENI MARPAUNG,S.H** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh **AZMI NOVENDRI,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang, dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

AHMAD FADIL, S.H.

DECKY CHRISTIAN.S, S.H.

ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn

PANITERA

MENI MARPAUNG, S.H.